

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini penulis memberikan kesimpulan dari “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawki* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri)” sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam, bahwa *tawki* wali dalam akad nikah yang terjadi di Kecamatan Mojoroto hukumnya adalah sah (diperbolehkan). Sebab hal ini tidaklah keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sisi positif yang tersimpan dalam praktik *tawki* wali ini adalah bisa memberikan manfaat kepada wali nasab yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai wali nikah ketika akad. Dan karena peran wakil hanya sebatas penyambung ketika akad, maka berakhir pula tugas wakil setelah akad.
2. Praktik *tawki* wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Mojoroto ini tidak ada yang memperlumahkan, baik dari para wali yang mewakilkan haknya kepada orang lain atau pihak-pihak yang lain, karena hukum dalam hal ini juga ditetapkan sah. Dan hal ini juga terjadi, dikarenakan para wali tidak terbiasa dalam hal menikahkan, atau kurangnya pengetahuan terkait lafal akad nikah, atau keduanya. Tapi di sisi lain, hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi wali ketika putrinya dapat dinikahkan oleh

orang yang ilmunya lebih tinggi, karena sebagai bentuk *tabaruk* (mencari berkah). Sehingga alasan-alasan ini yang menjadikan wali lebih memilih mewakilkan haknya kepada orang lain daripada melaksanakannya sendiri.

## B. SARAN

Bagi tokoh agama maupun pihak KUA hendaknya selalu mengingatkan pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan, sehingga dapat meminimalisir *tawkīl* wali dalam akad nikah. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi terkait pembahasan hal tersebut, lalu memberikan masukan-masukan sesuai apa yang dibutuhkan, pelatihan menjadi wali akad, dsb. Semisal, jika tetap merasa ada yang kurang lancar sampai hari akad tiba, maka wali bisa menuliskan lafal akad nikah, atau dituntun bacaannya oleh orang lain ketika akad. Dan sebaiknya juga, *tawkīl* wali dibuatkan berita acara.